



GMS Legal Ministry

Horizontal Piercing The Corporate Veil:

Doktrin Hukum Korporasi Baru

Dalam hukum korporasi , kemandirian badan hukum dan tanggung jawab terbatas pemegang saham (limited liability) adalah hal yang umum diketahui. Badan hukum adalah entitas atau perkumpulan yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum mandiri. Artinya, badan ini memiliki hak dan kewajiban sendiri, serta kekayaan yang terpisah sepenuhnya dari kekayaan pribadi para pendiri atau anggotanya, Badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi.

Karakteristik dari Badan Hukum ada 3 (tiga), Yakni :

- Pemisahan Kekayaan: Harta kekayaan entitas terpisah dari harta pribadi pendiri. Risiko kerugian finansial terbatas pada modal yang disetorkan ke dalam entitas.
- Kewajiban Mandiri: Badan hukum dapat dituntut dan menuntut di pengadilan atas namanya sendiri, serta membuat perjanjian/kontrak secara mandiri.
- Pengesahan Resmi: Keberadaannya harus disahkan oleh pejabat berwenang (contoh: Kementerian Hukum dan HAM) melalui proses pendirian tertentu.

Bahwa didalam perkembangan hukum korporasi, karakteristik Badan Hukum sering

kali disalah gunakan oleh Badan Hukum yang berbentuk group, hal tersebut difungsikan untuk mengecoh kreditur, dengan cara mengosongkan aset di satu Badan Hukum (Perusahaan) dan mengalihkannya ke perusahaan terafiliasi. Kreditur semakin kesusahan untuk melakukan sita aset atau mengusahakan agar hutangnya dibayar lunas oleh Debitur namun karena peralihan aset ke perusahaan yang terafiliasi menjadikan Kreditur kehilangan potensi melakukan sita aset tersebut.

Menghadapi tantangan ini, doktrin *Piercing the Corporate Veil* berubah, dimana jika dulu hanya mengenal model Vertikal (mengejar pertanggungjawaban pribadi ke atas, yaitu kepada pemegang saham/induk perusahaan), kini dikenal doktrin *Horizontal Corporate Veil Piercing*.

Apa itu *Horizontal Corporate Veil Piercing*?

Doktrin ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban renteng tidak hanya bisa ditarik ke atas (ke pemegang saham), melainkan juga bisa ditarik ke samping (ke perusahaan afiliasi).

Apabila seorang pemegang saham pengendali atau pengendali eksklusif (actual controller) terbukti menggunakan dua atau lebih perusahaan di bawah kendalinya untuk mengelabui hukum, menghindari kewajiban utang, atau merugikan kepentingan kreditur secara serius, maka tirai kemandirian badan hukum tersebut dapat dikoyak.

Akibatnya, masing-masing perusahaan afiliasi tersebut wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng (joint and several liability) atas utang perusahaan lainnya.

Tiga Rambu Hukum Pembuktian (Confusion of Personalities)

Untuk dapat menggunakan doktrin ini agar dapat mengoyak tirai perusahaan secara horizontal, wajib dibuktikan adanya pencampuran identitas perusahaan (confusion of personalities) yang masif, yang secara garis besar bersandar pada tiga indikator utama:

1. Pencampuran Manajemen (Personnel Confusion): Terdapat kepengurusan yang tumpang tindih secara ekstrem, di mana direksi, komisaris, atau perwakilan hukum yang sama mengendalikan kedua perusahaan tanpa batasan fungsi yang jelas.
2. Pencampuran Kegiatan Bisnis (Business Confusion): Kedua perusahaan berbagi alamat kantor yang sama, menggunakan model bisnis yang sama, memiliki lini operasional yang sama, hingga bertindak seolah-olah mereka adalah satu entitas tunggal di hadapan pihak ketiga.
3. Pencampuran Keuangan (Financial Confusion): Ini merupakan aspek yang paling fatal dalam pembuktian. Terjadi penempatan dana interim di rekening bank yang sama, transaksi intra-grup tanpa dokumentasi komersial yang wajar (transfer pricing), serta tidak adanya pembukuan akuntansi yang independen dan terpisah.

Contoh Negara yang Menganut: China

Doktrin ini dapat dilihat salah satunya di China sebagaimana Pasal 23 ayat (2) Company Law of the PRC, (Revised 2023): "Where a shareholder commits any of the acts as mentioned in the preceding paragraph by using two or more companies under its control, each company shall be jointly and severally liable for the debts of any company." Dengan demikian, dari aturan dapat dipahami ketika seorang pemegang saham memakai dua atau lebih perusahaan yang berada di bawah kendalinya untuk menyalahgunakan status badan hukum/limited liability demi menghindari utang, maka perusahaan-perusahaan tersebut dapat saling dimintai tanggung jawab secara tanggung renteng atas utang salah satu perusahaan.

Sumber:

Jiang Xuan & Li Jiaxun (Zhong Lun Law Firm), How horizontal corporate veil-piercing now benefits creditors, China Business Law Journal, 2025.